KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-15/PJ/2018

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PERLAKUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terkait penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan perlakuan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan akibat terdapat bagian yang tidak diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Perlakuan atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PERLAKUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
5. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
6. Peraturan Menteri adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
7. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut Pengembalian Pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
8. Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.

9. Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Persyaratan Tertentu adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.
10. Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Tertentu dan Telah Ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang selanjutnya disebut dengan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah adalah Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
11. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabenan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mitra Utama Kepabeanan.
12. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disingkat AEO adalah operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat.
13. Wajib Pajak Pemohon Pengembalian Pendahuluan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak Pemohon adalah Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
14. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

15. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
16. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
17. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SKPPKP adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
18. Penetapan Kembali Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang selanjutnya disebut dengan Penetapan Kembali adalah penetapan kembali Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah atas penetapan yang masih berlaku pada saat Peraturan Menteri diundangkan.

BAB II
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Pasal 2

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap Masa Pajak.

(2) Pengusaha Kena Pajak yang dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
   b. perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
   c. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan;
   d. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai AEO; atau

e. pabrikan atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi.

(3) Pengusaha Kena Pajak pabrikan atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pengusaha pabrikan atau produsen yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

(4) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;

c. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN;

d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau

e. ekspor Jasa Kena Pajak.

(5) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:

a. jasa maklon;

b. jasa perbaikan dan perawatan;

c. jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi,

yang batasan kegiatannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai PPN.

(6) Kepala KPP secara jabatan menetapkan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

(7) Kepala KPP berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan dapat menetapkan Pengusaha

Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

(8) Pengusaha Kena Pajak pabrikan atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dengan melampirkan surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi.

(9) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

(1) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) terhadap pengusaha yang merupakan MITA Kepabeanan dan AEO sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima data atau informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menunjukkan bahwa pengusaha dimaksud telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan dan AEO yang disampaikan secara berkala.

(2) Pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah atas pengusaha yang merupakan MITA Kepabeanan dan AEO dapat dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima data atau informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pencabutan keputusan penetapan MITA Kepabeanan dan AEO yang disampaikan secara berkala.

BAB III

PERLAKUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 4

(1) Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan oleh:
   a. Wajib Pajak Kriteria Tertentu;
   b. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu; atau
   c. Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah,

   diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.

(2) Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan oleh Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan Pengembalian Pendahuluan atas SPT atau pembetulannya pada Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum atau setelah Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

(3) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP dapat menerbitkan SKPPKP.

(4) Kredit pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. untuk PPh:
      1. bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak Pemohon dan pemotong atau pemungut pajak telah melaporkan SPT atas Masa Pajak dilakukannya pemotongan atau pemungutan tersebut; dan/atau
      2. bukti pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dibayar sendiri telah dilaporkan dalam

SPT Wajib Pajak Pemohon serta tervalidasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara.

b. untuk PPN:

1. Pajak Masukan, meliputi Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang dikreditkan oleh Wajib Pajak Pemohon telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan/atau
2. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Pemohon tervalidasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara.

(5) Dalam hal kredit pajak, yang meliputi:

a. bukti pemotongan atau pemungutan PPh;
b. bukti pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dibayar sendiri;
c. Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan/atau
d. Pajak Masukan yang dibayar sendiri,

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kredit pajak tersebut tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP.

(6) Terhadap kredit pajak yang tidak diperhitungkan dalam SKPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri, yang dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri.

(7) Pengajuan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengajukan permohonan:

a. secara elektronik, melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
b. secara tertulis melalui penyampaian secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak Pemohon terdaftar.

(8) Pengajuan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan melalui surat tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sepanjang:
a. Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan; dan
b. tidak melebihi 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

(9) Terhadap kelebihan pembayaran PPN, dalam hal Wajib Pajak Pemohon tidak mengajukan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak yang tidak diperhitungkan dalam SKPPKP ke Masa Pajak berikutnya atau Masa Pajak setelahnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2018
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-15/PJ/2018
TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PERLAKUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Alamat : ..... (3)

Bertindak untuk dan atas nama *diri sendiri / wakil / kuasa dari* *):
Nama Pengusaha Kena Pajak : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Alamat : ..... (6)

Dengan ini menyatakan:
1. adalah benar bahwa saya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
2. adalah benar bahwa saya melakukan kegiatan produksi dengan rincian keberadaan tempat sebagai berikut:

No	Alamat Lengkap Tempat Kegiatan Produksi	Status Kepemilikan
(7)	(8)	(9)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., ... (10)
Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa*)
(stempel)

Meterai
Rp6.000,00

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Angka 1	:	diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak orang pribadi, wakil Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan, atau kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang menandatangani surat pernyataan.
Angka 2	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Angka 3	:	diisi dengan alamat pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Angka 4	:	diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
Angka 5	:	diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
Angka 6	:	diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
Angka 7	:	diisi dengan nomor urut.
Angka 8	:	diisi dengan alamat lengkap tempat kegiatan produksi. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemusatan tempat terutangnya PPN, maka kolom ini diisi dengan seluruh alamat tempat kegiatan produksi.
Angka 9	:	diisi dengan status kepemilikan tempat kegiatan produksi, seperti: dimiliki sendiri atau sewa.
Angka 10	:	diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan.
Angka 11	:	diisi dengan tanda tangan dan stempel pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Keterangan *) : pilih salah satu yang sesuai.

B. CONTOH TINDAK LANJUT TERHADAP SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SKPPKP

1. Contoh Tindak Lanjut untuk PPh

Wajib Pajak orang pribadi atas nama Tuan A menyampaikan SPT Tahunan PPh 1770S untuk Tahun Pajak 2017 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak memiliki Penghasilan Neto sebesar Rp100.000.000,00, dengan asumsi pajak yang terutang sebesar Rp1.400.000,00.

b. Total jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam SPT sebesar Rp17.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) bukti pemotongan PPh A senilai Rp4.000.000,00

2) bukti pemotongan PPh B senilai Rp3.000.000,00

3) bukti pemotongan PPh C senilai Rp10.000.000,00

c. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPh sebesar Rp15.600.000,00.

Dari permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan Wajib Pajak sebesar Rp15.600.000,00, SKPPKP yang diterbitkan sebesar Rp12.600.000,00, karena terdapat bukti pemotongan PPh B senilai Rp3.000.000,00 yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP, mengingat pemotong pajak belum menyampaikan SPT atas Masa Pajak dilakukannya pemotongan.

Wajib Pajak dapat menindaklanjuti selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP dengan mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih dimaksud melalui surat tersendiri sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan secara elektronik atau tertulis dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri.

b. Bukti pemotongan PPh yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP yaitu bukti pemotongan PPh B sebesar Rp3.000.000,00 dicantumkan dalam lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Contoh Tindak Lanjut untuk PPN

PT XYZ menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 dengan ringkasan informasi sebagai berikut:

a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar Rp100.000.000,00.

b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp210.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1) Faktur Pajak A sebesar Rp70.000.000,00.

2) Faktur Pajak B sebesar Rp40.000.000,00.

3) Faktur Pajak C sebesar Rp80.000.000,00.

4) Faktur Pajak D sebesar Rp20.000.000,00.

c. PKP mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp110.000.000,00.

Dari permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan PKP sebesar Rp110.000.000,00, SKPPKP yang diterbitkan sebesar Rp50.000.000,00, karena terdapat Faktur Pajak B dan Faktur Pajak D dengan jumlah sebesar Rp60.000.000,00 yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP, mengingat PKP yang menerbitkan Faktur Pajak belum melaporkan Faktur Pajak B dan Faktur Pajak D dalam SPT Masa PPN atas Masa Pajak dilakukannya pemungutan PPN.

PKP dapat menindaklanjuti selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP sebagai berikut:

1. PKP mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak dimaksud melalui surat tersendiri

a. Permohonan diajukan secara elektronik atau tertulis dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri.

b. Pajak Masukan yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP, dengan rincian:

1) Faktur Pajak B sebesar Rp40.000.000,00; dan/atau

2) Faktur Pajak D sebesar Rp20.000.000,00,

dicantumkan dalam lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. PKP tidak mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak dimaksud PKP dapat melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak diperhitungkan dalam SKPPKP ke Masa Pajak berikutnya atau Masa Pajak setelahnya, melalui pembetulan SPT Masa PPN dengan:
   a. mencantumkan nilai SKPPKP yang telah diterbitkan pada kolom "PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan" (romawi II huruf E formulir 1111 SPT Masa PPN);
   b. mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak akibat pembetulan SPT Masa PPN dengan memilih kolom "dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya" atau kolom "dikompensasikan ke Masa Pajak setelahnya" (romawi II huruf H angka 3.1 formulir 1111 SPT Masa PPN); dan
   c. mencantumkan nomor dan nilai SKPPKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kolom lampiran pada fomulir 1111 SPT Masa PPN.

Terhadap pembetulan SPT Masa PPN tersebut diberikan contoh pengisian formulir 1111 SPT Masa PPN sebagai berikut:

SPT Masa PPN	Bagian SPT Masa PPN	Penghitungan Kurang atau (Lebih) Bayar (Rupiah)
Januari 2018	Butir II.A Butir II.B Butir II.C Butir II.D	Rp 100.000.000,00 0,00 Rp (210.000.000,00) (-) Rp (110.000.000,00)
Pembetulan Januari 2018	Butir II.A Butir II.B Butir II.C Butir II.D – PPN KB (LB) Butir II.E – PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkan Butir II.F – PPN KB (LB) karena pembetulan Butir II.H.1 – PPN LB pada Butir II.H.2.1	Rp 100.000.000,00 0,00 Rp (210.000.000,00) (-) Rp (110.000.000,00) Rp (50.000.000,00) (-) Rp (60.000.000,00) ☒ Butir II.F ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

SPT Masa PPN	Bagian SPT Masa PPN	Penghitungan Kurang atau (Lebih) Bayar (Rupiah)
	Butir II.H.3.1	☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya; **atau** ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak ___, ____
	Butir VI – Kelengkapan SPT	☒ SKPPKP nomor .... senilai Rp50.000.000,00

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)

NPWP : ..... (2)

Alamat : ..... (3)

Bertindak untuk dan atas nama *diri sendiri / wakil / kuasa dari* *):

Nama Pengusaha Kena Pajak : ..... (4)

NPWP : ..... (5)

Alamat : ..... (6)

Dengan ini menyatakan:

1. adalah benar bahwa saya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
2. adalah benar bahwa saya melakukan kegiatan produksi dengan rincian keberadaan tempat sebagai berikut:

No	Alamat Lengkap Tempat Kegiatan Produksi	Status Kepemilikan
(7)	(8)	(9)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., ... (10)

Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa*)

(stempel)

Meterai
Rp6.000,00

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Angka 1	:	diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak orang pribadi, wakil Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan, atau kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang menandatangani surat pernyataan.
Angka 2	:	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Angka 3	:	diisi dengan alamat pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Angka 4	:	diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
Angka 5	:	diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
Angka 6	:	diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
Angka 7	:	diisi dengan nomor urut.
Angka 8	:	diisi dengan alamat lengkap tempat kegiatan produksi. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemusatan tempat terutangnya PPN, maka kolom ini diisi dengan seluruh alamat tempat kegiatan produksi.
Angka 9	:	diisi dengan status kepemilikan tempat kegiatan produksi, seperti: dimiliki sendiri atau sewa.
Angka 10	:	diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan.
Angka 11	:	diisi dengan tanda tangan dan stempel pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Keterangan *) : pilih salah satu yang sesuai.